

WALIKOTA PASURUAN

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/4144 /423.102/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan
- 4. Kepala Sekolah/Madrasah

Di Kota Pasuruan

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan memperhatikan tingkat resiko penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Pasuruan, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 , maka rencara pembelajaran tatap muka pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 ditunda pelaksanaannya sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dengan mempertimbangkan menurunnya tingkat resiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 3. Satuan Pendidikan untuk memenuhi daftar periksa dan kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pasuruan, 23 Desember 2020 Walikota Pasuruan.

RAHARTO TENO PRASETYO